



**PUTUSAN**

Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. RUJI Bin MANSUR;
2. Tempat lahir : Bangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lar Lar, Kelurahan Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan (sesuai KTP) dan bertempat tinggal di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 September 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2025 sampai dengan tanggal 11 November 2025;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum M. ZAINAL ARIFIN, S.H. M.H., & Rekan, Advokat / Penasehat Hukum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM WIRA NEGARA AKBAR” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berdasarkan Penetapan Nomor: 1877/Pid.Sus/2025/Pn Sby, tertanggal 02 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 14 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
  - 1 (satu) buah sarung;
  - seperangkat alat hisap (bong);

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sangat keberatan dan tidak sependapat atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap terdakwa dan tidak memberi kesempatan pada terdakwa untuk menapak hidup yang lebih baik, dimana dalam persidangan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa terus terang dan tidak berbelit belit dan terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan ;

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan/atau
2. Putusan yang ringan-ringannya

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum sehingga mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan serta Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Waduk Unesa Surabaya yang beralamat di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya atau

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR di hubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) dengan menggunakan private number, dimana Sdr. ROHIM (DPO) menanyakan kepada terdakwa “apakah barang sabu masih ada”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa “masih sedikit”, selanjutnya Sdr. ROHIM (DPO) mengatakan “ya sudah saya turunkan lagi barang sabunya”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROHIM (DPO) “jangan banyak-banyak takut gak bisa bayar” dan Sdr. ROHIM (DPO) menjawab “gak papa bayar 1 tahun yang penting kamu lunasin dulu barang sabu yang sebelumnya” dan terdakwa menjawab “iya”.
- Bahwa sekitar jam 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) yang mengatakan seseorang yang di suruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) sudah ada di Waduk Unesa Surabaya dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Scoopy dan menggunakan jaket merah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa menuju ke Waduk Unesa Surabaya yang berada di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan seseorang yang di suruh oleh Sdr. ROHIM (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ROHIM (DPO) dan seseorang yang di suruh oleh Sdr. ROHIM tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali yaitu berjualan es batu dan sekitar jam 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB pada saat terdakwa akan menimbang narkotika jenis sabu di depan kamar kos miliknya yang beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya datang Petugas Kepolisian dan

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



menemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM (DPO), dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya yaitu yang pertama pada sekitar bulan Januari 2025 sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya. Lalu sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdr. ROHIM (DPO) yaitu pembayaran dilakukan apabila narkoba sabu tersebut sudah habis terjual dengan cara tunai diserahkan melalui seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) dan terdakwa akan menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per gramnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) yaitu untuk dijual kembali.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04200/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:
  - = 12057/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  15,982 (lima belas koma sembilan delapan dua) gram.
  - = 12058/2025/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,363 (nol koma tiga enam tiga) gram.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat netto sejumlah  $\pm$  16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12057/2025/NNF.- dan 12058/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2025 bertempat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 saksi BRYAN DICKY dan saksi GITA SUWARSONO yang merupakan Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di daerah Wiyung Kota Surabaya. Kemudian sekitar jam 01.00 WIB saksi BRYAN DICKY dan saksi GITA SUWARSONO mendatangi alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang sesuai dengan informasi yang didapatkan, setelah dilakukan interogasi kepada orang tersebut diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR yang pada saat itu sedang berada di depan kamar kos miliknya yang

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dimana posisi terdakwa saat itu akan menimbang narkoba jenis sabu. Kemudian saksi BRYAN DICKY dan saksi GITA SUWARSONO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. RIDUWAN dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04200/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

= 12057/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  15,982 (lima belas koma sembilan delapan dua) gram.

= 12058/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,363 (nol koma tiga enam tiga) gram.

Dengan total berat netto sejumlah  $\pm$  16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12057/2025/NNF.- dan 12058/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRYAN DICKY., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 saksi dan saksi GITA SUWARSONO yang merupakan Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di daerah Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.00 WIB saksi dan saksi GITA SUWARSONO mendatangi alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang sesuai dengan informasi yang didapatkan, setelah dilakukan interogasi kepada orang tersebut diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan kamar kos miliknya yang beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dimana posisi terdakwa saat itu akan menimbang narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi GITA SUWARSONO melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. RIDUWAN dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby





belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
- Bahwa terdakwa belum sempat membagi dan menjual narkotika jenis sabu yang didapatkan terakhir dari Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ROHIM (DPO) yaitu yang pertama pada sekitar bulan Januari 2025 sebanyak 2 (dua) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebanyak 3 (tiga) gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) gram narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

*Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi GITA SUWARSONO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 saksi BRYAN DICKY dan saksi yang merupakan Petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat terkait peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh seseorang di daerah Wiyung Kota Surabaya. Kemudian sekitar jam 01.00 WIB saksi BRYAN DICKY dan saksi mendatangi alamat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap seseorang sesuai dengan informasi yang didapatkan, setelah dilakukan interogasi kepada orang tersebut diketahui bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang pada saat itu sedang berada di depan kamar kos miliknya yang beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dimana posisi terdakwa saat itu akan menimbang narkoba jenis sabu. Kemudian saksi BRYAN DICKY dan saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi M. RIDWAN dan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Vivo

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor SimCard 085235664199, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
- Bahwa terdakwa belum sempat membagi dan menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan terakhir dari Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM (DPO) yaitu yang pertama pada sekitar bulan Januari 2025 sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

*Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 04200/NNF/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T., BERNADETA PUTRI DALIA, S.Si., M.Si., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti sebagai berikut:

= 12057/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 15,982$  (lima belas koma sembilan delapan dua) gram.

= 12058/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,363$  (nol koma tiga enam tiga) gram.

Dengan total berat netto sejumlah  $\pm 16,345$  (enam belas koma tiga empat lima) gram

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12057/2025/NNF.- dan 12058/2025/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) dengan menggunakan private number, dimana Sdr. ROHIM (DPO) menanyakan kepada terdakwa "apakah barang sabu masih ada", yang kemudian dijawab oleh terdakwa "masih sedikit", selanjutnya Sdr. ROHIM (DPO) mengatakan "ya sudah saya turunkan lagi barang sabunya", kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROHIM (DPO) "jangan banyak-banyak takut gak bisa bayar" dan Sdr. ROHIM (DPO) menjawab "gak papa bayar 1 tahun yang penting kamu lunasin dulu barang sabu yang sebelumnya" dan terdakwa menjawab "iya". Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) yang mengatakan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) sudah ada di

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waduk Unesa Surabaya dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Scoopy dan menggunakan jaket merah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa menuju ke Waduk Unesa Surabaya yang berada di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ROHIM (DPO) dan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali yaitu berjualan es batu dan sekitar jam 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB pada saat terdakwa akan menimbang narkoba jenis sabu di depan kamar kos miliknya yang beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya datang Petugas Kepolisian dan menemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa, seperangkat alat hisap (bong), 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199, dimana barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;

*Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum sempat membagi dan menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan terakhir dari Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM (DPO) yaitu yang pertama pada sekitar bulan Januari 2025 sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. ROHIM (DPO) dari pembelian yang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
- 1(satu) buah sarung;
- seperangkat alat hisap (bong);
- 1(satu) unit timbangan elektrik;
- 1(satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) dengan menggunakan private number, dimana Sdr. ROHIM (DPO) menanyakan kepada terdakwa “apakah barang sabu masih ada”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa “masih sedikit”, selanjutnya Sdr. ROHIM (DPO) mengatakan “ya sudah saya turunkan lagi barang sabunya”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROHIM

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



(DPO) “jangan banyak-banyak takut gak bisa bayar” dan Sdr. ROHIM (DPO) menjawab “gak papa bayar 1 tahun yang penting kamu lunasin dulu barang sabu yang sebelumnya” dan terdakwa menjawab “iya”. Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) yang mengatakan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) sudah ada di Waduk Unesa Surabaya dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Scoopy dan menggunakan jaket merah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa menuju ke Waduk Unesa Surabaya yang berada di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ROHIM (DPO) dan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali yaitu berjualan es batu dan sekitar jam 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB pada saat terdakwa akan menimbang narkoba jenis sabu di depan kamar kos miliknya yang beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya datang Petugas Kepolisian dan menemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM (DPO) yaitu yang pertama pada sekitar bulan Januari 2025 sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.600.000,-

*Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*



(satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. ROHIM (DPO) dari pembelian yang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama MOH. RUJI Bin MANSUR yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh

*Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak mempunyai hak untuk itu dalam hal ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima. narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis tembakau sintesis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu tidak sesuai atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika](#) mengategorikan narkotika ke dalam tiga golongan. Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Perubahan penggolongan narkotika ini dilakukan karena adanya zat psikoaktif baru, yang juga berpotensi untuk disalahgunakan dan berbahaya bagi Kesehatan;

Menimbang, bahwa penggolongan narkotika tersebut yang dimaksud dengan narkotika golongan I menurut pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika golongan 1 yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga dengan telah terpenuhinya satu perbuatan, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 12.30 WIB terdakwa di hubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) dengan menggunakan private number, dimana Sdr. ROHIM (DPO) menanyakan kepada terdakwa “apakah barang sabu masih ada”, yang kemudian dijawab oleh terdakwa “masih sedikit”, selanjutnya Sdr. ROHIM (DPO) mengatakan “ya sudah saya turunkan lagi

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



barang sabunya”, kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. ROHIM (DPO) “jangan banyak-banyak takut gak bisa bayar” dan Sdr. ROHIM (DPO) menjawab “gak papa bayar 1 tahun yang penting kamu lunasin dulu barang sabu yang sebelumnya” dan terdakwa menjawab “iya”. Setelah itu sekitar jam 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROHIM (DPO) yang mengatakan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) sudah ada di Waduk Unesa Surabaya dengan ciri-ciri menggunakan sepeda motor Scoopy dan menggunakan jaket merah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, terdakwa menuju ke Waduk Unesa Surabaya yang berada di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut sekitar jam 15.30 WIB terdakwa bertemu dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO), kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. ROHIM (DPO) dan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM tersebut menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) unit timbangan elektrik. Setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa melanjutkan aktifitasnya kembali yaitu berjualan es batu dan sekitar jam 18.00 WIB terdakwa pulang ke rumah. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekitar jam 01.00 WIB pada saat terdakwa akan menimbang narkoba jenis sabu di depan kamar kos miliknya yang beralamat di Jalan Babatan Menganti Gang II, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya datang Petugas Kepolisian dan menemukan 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram yang disimpan terdakwa di dalam sarung yang digunakan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sekitar jam 15.30 WIB di Jalan Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. ROHIM (DPO);
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ROHIM (DPO) sebanyak 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ROHIM (DPO) yaitu yang pertama pada sekitar bulan Januari 2025

*Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*





sebanyak 2 (dua) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya, kemudian yang kedua pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sebanyak 3 (tiga) gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya dan yang ketiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2025 sebanyak 17 (tujuh belas) gram narkoba jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan seseorang yang disuruh oleh Sdr. ROHIM (DPO) di Waduk Unesa Surabaya;

- Bahwa terdakwa sudah pernah menjual narkoba jenis sabu yang didapatkan dari Sdr. ROHIM (DPO) dari pembelian yang sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba golongan I tersebut, tidak mempunyai Ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa resep dokter dan bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
- 1 (satu) buah sarung;
- Seperangkat alat hisap (bong);
- 1 (satu) unit timbangan elektrik; dan
- 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199 adalah barang-barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHP barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan/Pleidooi dari Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

*Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan Permohonan Terdakwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan/atau Terdakwa, dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOH. RUJI Bin MANSUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) plastik klip di dalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 16,345 (enam belas koma tiga empat lima) gram;
  - 1 (satu) buah sarung;
  - seperangkat alat hisap (bong);
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
  - 1 (satu) unit HP merk Vivo dengan nomor SimCard 085235664199.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh Ira Wati, S.H., MKn sebagai Hakim Ketua, Wiyanto., S.H.,MH., dan Antyo Harri Susetyo.,SH. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lukman Hakim., S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri Renanda Kusumastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Wiyanto, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H., M.Kn.

Antyo Harri Susetyo.,SH.

Panitera Panitera

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby



Lukman Hakim, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 1877/Pid.Sus/2025/PN Sby